



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAYAGA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang bernama PT. Sayaga Wisata Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata;
- b. bahwa PT. Sayaga Wisata Bogor sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN  
DAERAH SAYAGA WISATA.

BAB I...

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah pemimpin perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh satu daerah.
9. Perseroda Sayaga Wisata yang selanjutnya disebut PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) adalah BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Perseroan Daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
11. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dikeluarkan oleh PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda).

13. Rapat...

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Direksi adalah organ PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan Daerah serta mewakili perusahaan perseroan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Komisaris adalah organ PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

##### Nama

##### Pasal 2

- (1) PT. Sayaga Wisata Bogor yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda).

#### Bagian Kedua

##### Tempat Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) berkedudukan dan berkantor Pusat di wilayah Daerah.
- (2) PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) dapat mendirikan atau membuka kantor cabang, perwakilan dan/atau anak perusahaan di dalam maupun di luar wilayah Daerah.

BAB III...

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Maksud pendirian PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) adalah untuk mengembangkan potensi usaha Pariwisata Daerah dalam rangka memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda), memiliki tujuan untuk:

- a. memanfaatkan peluang usaha dibidang pariwisata;
- b. menciptakan dan menambah lapangan kerja;
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- d. memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- e. menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah; dan
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Kegiatan usaha PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yaitu menyelenggarakan usaha bidang pariwisata.
- (3) Kegiatan usaha bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;

j. jasa...

- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta;
- m. menyelenggarakan usaha perdagangan, pergudangan, memproduksi, mengelola, memasarkan, dan melakukan distribusi barang kebutuhan hotel, makanan dan minuman (*food and beverages*), restoran, dan komoditi pariwisata lainnya kepada pedagang, konsumen, Pemerintah Daerah lainnya serta Masyarakat;
- n. bisnis lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) di bidang pariwisata;
- o. melakukan pengelolaan usaha yang menjadi penunjang pariwisata berupa tempat istirahat dan pelayanan (*rest area*), tempat parkir, toilet dan perlengkapannya, *Tourist Information Center* (TIC), *Videotron* dan oleh-oleh; dan
- p. menyelenggarakan usaha di bidang transportasi dan bidang informasi dan telekomunikasi yang terintegrasi dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 7

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) dapat melakukan:

- a. membentuk anak perusahaan;
- b. melaksanakan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. melakukan kerja sama.

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen, serta harus mendapatkan persetujuan RUPS berdasarkan hasil telaahan, saran dan pertimbangan dari Komisaris.
- (2) Dalam hal RUPS menyetujui pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Direksi PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) memproses pendirian anak perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi harus memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara triwulan kepada Pemegang Saham.

Pasal 9...

### Pasal 9

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat diberikan kepada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 10

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) dengan pihak lain.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kerja sama operasi (*joint operation*);
  - b. kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*);
  - c. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 11

PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

BAB VI  
PERMODALAN  
Bagian Kesatu  
Modal  
Pasal 12

Modal Dasar PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar rupiah).

Bagian Kedua  
Saham  
Pasal 13

- (1) Modal dasar PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal yang terbagi atas saham-saham.
- (2) Pemegang saham PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dari Pemerintah Daerah paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) atau paling sedikit sebesar Rp188.500.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah)
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) adalah saham atas nama Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham Lainnya.
- (5) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (6) Penentuan pemegang saham lainnya, jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Modal Disetor  
Pasal 14

- (1) Pemenuhan Modal Disetor untuk pemenuhan Modal Dasar PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipenuhi oleh Pemegang Saham.
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor para pemegang saham PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sebesar 65,28% (enam puluh lima koma dua puluh delapan persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebesar Rp.189.321.038.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari:
  - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.189.171.038.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah); dan

b. pemegang...

- b. pemegang saham lain sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda).

Bagian Keempat  
Pemenuhan Modal Dasar  
Pasal 15

- (1) Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar dan modal ditempatkan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB VII  
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 16

- (1) Pengurusan PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian;
  - e. kewajaran; dan
  - f. kepastian hukum.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda);
  - b. mengoptimalkan nilai PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda);

d. mendorong...

- d. mendorong agar Organ PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda);
  - e. meningkatkan kontribusi PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda); dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 18

Pelaksanaan pembinaan oleh Sekretaris Daerah terhadap PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dalam bentuk pembinaan terhadap pengurusan pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan oleh pejabat Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam bentuk:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

b. pembinaan...

- b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang pemuda dan olah raga;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan/atau
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- (4) Unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh bagian perekonomian pada sekretariat daerah yang mempunyai fungsi penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD.
- (5) Dalam hal PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) melaksanakan pengembangan bisnis kegiatan usaha lain, maka pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sesuai dengan bidangnya.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;

b. menteri...

- b. menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

- (1) Pencantuman PT. Sayaga Wisata Bogor pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dibaca dan dimaknai sebagai PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda).
- (2) Semua hak, kewajiban, kekayaan serta kepegawaian PT. Sayaga Wisata Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Dibidang Usaha Pariwisata, menjadi hak, kewajiban, kekayaan serta kepegawaian PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (4) Seluruh perjanjian/perikatan yang dilakukan oleh PT. Sayaga Wisata Bogor dengan pihak lain masih berlaku sebagai perjanjian/perikatan PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sampai dengan berakhirnya perjanjian/perikatan.
- (5) Selama proses pengesahan bentuk hukum PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda), tetap menjalankan operasional perusahaan seperti biasanya.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

- (1) Perubahan bentuk hukum PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pengesahan penyesuaian bentuk hukum diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2) Jangka...

- (2) Jangka waktu perubahan bentuk hukum PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Seluruh ketentuan mengenai penggunaan papan nama, tata naskah perusahaan, blanko dan formulir yang berkaitan dengan nama PT. Sayaga Wisata Bogor diubah menjadi PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 3 Oktober 2024  
Pj.BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 3 Oktober 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

SURYANTO PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT: (3/151/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAYAGA WISATA

I. UMUM

Bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki jumlah obyek wisata yang lengkap, mulai dari obyek wisata alam, buatan dan obyek wisata budaya. Sebagai suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW), potensi kepariwisataan di Kabupaten Bogor memiliki daya tarik cukup kuat bagi kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Kondisi ini menjadi peluang yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengembangkan industri kepariwisataan dan sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Bogor yang diharapkan mempunyai *effect* yang besar terhadap kegiatan perekonomian lain dan pengembangan kawasan sekitarnya serta mempunyai permintaan pasar yang tinggi dan menarik minat swasta untuk menanamkan modalnya. Posisi geografis Kabupaten Bogor sebagai penyangga ibukota berpengaruh positif terhadap aksesibilitas menuju lokasi pariwisata. Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bernama PT. Sayaga Wisata Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi Daerah. Selain kebutuhan akan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan juga dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah dengan memberikan *multiplier effect* bagi proses pembangunan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya merupakan sumber penerimaan yang lebih besar di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahwa berdasarkan Pasal 331 Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut PT. Sayaga Wisata Bogor disesuaikan bentuk Badan Hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata Bogor.

II. PASAL...

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Ayat (3)

- a. daya tarik wisata yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- b. kawasan pariwisata yaitu usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. jasa transportasi wisata yaitu angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- d. jasa perjalanan wisata yaitu penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
- e. jasa makanan dan minuman yaitu usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- f. penyediaan akomodasi yaitu usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yaitu usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, studio musik, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yaitu pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

i. jasa...

- i. jasa informasi pariwisata yaitu usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- j. jasa konsultan pariwisata yaitu usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- k. jasa pramuwisata yaitu usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- l. wisata tirta yaitu usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, dan danau.
- m. Cukup jelas.
- n. Cukup jelas.
- o. Cukup jelas.
- p. Yang dimaksud dengan Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penugasan dari Pemerintah Pusat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11...

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
pemegang saham lain adalah pemegang saham perseorangan, yang di setor berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sayaga Wisata Bogor.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “menteri untuk pengawasan Umum” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Pasal 21...

- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 130